



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN DANAU PANGGANG
DESA DARUSSALAM

Alamat : Jl. Titik Raya RT. 001 Desa Darussalam Kec. Danau Panggang Kab. HSU 71453

SURAT KEPUTUSAN DESA DARUSSALAM

NOMOR : 437.2.20/ **Q/0** /DRS-DP/I/2010

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGAPAUD KELOMPOK BERMAIN "HARAPAN BANGSA"
DESA DARUSSALAM
KEPALA DESA DARUSSALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pemerintah Desa dibidang pembangunan desa yang melingkupi perencanaan, pelaksanaan, pendidikan PAUD Kelompok Bermain dan serta untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2003 Tentang Desa.
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Memperhatikan : Hasil Rapat / Musyawarah Desa Darussalam pada hari Senin, 28 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Mendirikan Lembaga PAUD KB Harapan Bangsa Desa Darussalam Kecamatan Danau Panggang.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Darussalam
Pada Tanggal : 01 Januari 2010

